



PUTUSAN
Nomor 23 /Pdt.G/2019/PN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. WIRAWAN,SH., Umur 56 tahun, Lahir di Pajar Bulan, Tanggal Lahir 18 Agustus 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Yos Sudarso Lrg.Tirto Mulyo No.44 RT.008 RW.002 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MUJIBURRAHMAN,SH.,MH. DKK**, kesemuannya Advokat dari Kantor Hukum **ARIEF BUDIMAN & REKAN (AB&R Advokat)** beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.102 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Januari 2019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **M.YUSUF JUNAIDI**, Umur 50 tahun, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 11 Pebruari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Villa Sukarami Permai Blok A No.20/221 RT.059 RW.001 Kelurahan Kebun Bunga,Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **ARIE WIJAYA**, Umur 41 tahun, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 25 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Tanjung Perak No.41 RT.032, RW.007 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Gunawan Jauhari, SH., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Dewantara (LKBH DEWANTARA) Universitas Taman Siswa Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dan

NOTARIS TASKIN SYARITTA ZULLI,SH.,M.Kn., beralamat di jalan Moch. Prabu Mangkunegara No.34 Kalidoni, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Januari 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.PLG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 PENGUGAT membeli sebidang tanah usaha yang terletak di Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang seharga Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari TERGUGAT I;
2. Bahwa tanah yang dibeli PENGUGAT dari TERGUGAT I tersebut seluas + 1.522 M2 yang batas-batasnya adalah:
 - sebelah Utara dengan : Jalan Bandara
 - sebelah Timur dengan : Noval
 - sebelah Selatan dengan : TERGUGAT I
 - sebelah Barat dengan : TERGUGAT I
3. Bahwa jual-beli sebidang tanah usaha tersebut dituangkan dalam AKTA PENGOPERAN HAK Nomor 043 Tanggal 23 JUNI 2015 dihadapan TASKIN SYARITTA ZULLI, S.H., M.Kn. NOTARIS di PALEMBANG;
4. Bahwa terhadap tanah milik PENGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT I dan tanah milik TERGUGAT I, yang merupakan satu hamparan yang tak terpisahkan, rencananya akan dijual dengan PT CAHAYA TIMUR INDAH yang berkedudukan di Jalan Tanjung Selor No. 15 B Jakarta Pusat melalui perantara TERGUGAT II;
5. Bahwa TERGUGAT II menjadi perantara antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dengan PT CAHAYA TIMUR INDAH dikarenakan Direktur Utama PT CAHAYA TIMUR INDAH yang bernama Ir. HERMAN MOELIANA adalah teman atau kolega dari TERGUGAT II dan juga kakak (saudara tua laki-laki) dari TERGUGAT II adalah salah satu Direktur di PT CAHAYA TIMUR INDAH;
6. Bahwa setelah melalui pertemuan PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dengan Ir. HERMAN MOELIANA disepakati bahwa tanah milik PENGUGAT (yang dibeli dari TERGUGAT I) dibeli oleh PT CAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR INDAH seharga Rp. 1.155.000.000,- (satu milyara seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan syarat bahwa jika terhadap bidang-bidang tanah tersebut tidak bisa diterbitkan PETA BIDANG sebagai syarat penerbitan Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah maka uang yang telah dibayar harus dikembalikan kepada PT CAHAYA TIMUR INDAH;

7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 kesepakatan jual-beli antara PENGUGAT dengan PT CAHAYA TIMUR INDAH dituangkan dalam AKTA PENGOPERAN HAK NOMOR 062 TANGGAL 26 JUNI 2015 dihadapan TASKIN SYARITTA ZULLI, S.H., M.Kn. NOTARIS di PALEMBANG;
8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 PENGUGAT menerima pembayaran dari PT CAHAYA TIMUR INDAH melalui Bilyet Giro Bank Permata senilai Rp. 1.097.250.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nilai mana merupakan Harga Jual dipotong Pajak 5%;
9. Bahwa sebagai penjual yang beritikad baik, PENGUGAT menitipkan uang yang diterima dari PT CAHAYA TIMUR INDAH kepada TERGUGAT II, yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena PENGUGAT merasa bahwa uang tersebut belum lah sepenuhnya sebagai milik PENGUGAT sebelum PETA BIDANG atas sebidang tanah yang PENGUGAT jual kepada PT CAHAYA TIMUR INDAH terbit.
10. Bahwa setelah TERGUGAT I melakukan pengurusan PETA BIDANG ke Kantor Pertanahan Kota Palembang diketahui bahwa terhadap tanah milik PENGUGAT (yang PENGUGAT beli dari TERGUGAT I dan PENGUGAT jual dengan PT CAHAYA TIMUR INDAH) TIDAK DAPAT DITERBITKAN PETA BIDANGNYA, KARENA BIDANG TANAH TERSEBUT ADALAH BIDANG TANAH YANG TELAH TERDAFTAR (BERSERTIPIKAT HAK MILIK);
11. Bahwa oleh karena alasan sebagaimana tertuang dalam poin 10 di atas, maka PENGUGAT berkewajiban mengembalikan uang pembayaran kepada PT CAHAYA TIMUR INDAH;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka:

1. TERHADAP TERGUGAT I

- a) Bahwa TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) berupa perbuatan MENJUALKAN SEBIDANG TANAH MILIK ORANG LAIN YANG DIAKUINYA SEBAGAI MILIKNYA KEPADA PENGUGAT;
- b) Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I maka PENGUGAT

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg



MENGALAMI KERUGIAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;

- c) Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I maka PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL SENILAI Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu senilai harga beli bidang tanah yang PENGGUGAT beli dari TERGUGAT I;
- d) Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN IMMATERIIL berupa HILANGNYA KEUNTUNGAN YANG AKAN TIMBUL (DIHARAPKAN) yaitu sebesar Rp. 1.097.250.000,- dikurangi Rp. 750.000.000,- sama dengan Rp. 347.250.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT juga MENGALAMI KERUGIAN IMMATERIIL berupa menanggung rasa malu kepada pihak PT CAHAYA TIMUR INDAH, rasa mana nilainya tentulah tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum maka sangatlah pantas jika rasa malu itu dinilai dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, maka oleh karenanya telah beralasan hukum jika TERGUGAT I DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SENILAI Rp. 4.097.250.000,- (Empat Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perhitungan Kerugian Materiil senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Immateriil senilai Rp. 3.347.250.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT I akan mengalihkannya harta kekayaannya guna menghindar dari tanggungjawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT I, maka oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*)



atas harta kekayaan TERGUGAT I berupa (1) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di VILLA SUKARAMI PERMAI BLOK A No. 20/221 RT. 059 RW. 001 Kelurahan KEBUN BUNGA, Kecamatan SUKARAMI, Kota PALEMBANG, dan (2) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Ruko yang terletak di Jalan Bay Pass Alang-Alang Lebar Komp. Pasar Alang-Alang Lebar BLOK A No. 5 RT. 20 KELURAHAN ALANG-ALANG LEBAR KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG;

- h) Bahwa juga PENGGUGAT juga memiliki sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT I akan ingkar dan lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menghukum TERGUGAT I membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
- i) Bahwa merujuk kepada Pasal 180 HIR, PENGGUGAT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul Bantahan (*verzet*), Banding, ataupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- j) Bahwa oleh karena TERGUGAT I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka patut dan adil jika TERGUGAT I dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. TERHADAP TERGUGAT II

- a) Bahwa ketika PENGGUGAT menanyakan dan meminta kembali uang yang dititipkan pada TERGUGAT II guna untuk dikembalikan kepada PT CAHAYA TIMUR INDAH, PENGGUGAT menerima jawaban dari TERGUGAT II bahwa uang yang ditipkan tersebut tanpa seizin PENGGUGAT telah terpakai sebesar Rp. 577.400.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa Rp.372.600.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan sampai saat gugatan ini diajukan uang tersebut masih ada pada TERGUGAT II;
- b) Bahwa perbuatan TERGUGAT II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menggunakan uang yang dititipkan padanya tanpa seizin PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN tidak dapat memenuhi itikad baik PENGGUGAT untuk mengembalikan uang kepada PT CAHAYA TIMUR INDAH, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- d) Bahwa oleh karena alasan sebagaimana dalam poin 12. B. c) di atas, adalah beralasan hukum, patut dan adil jika TERGUGAT II DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- e) Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT II akan mengalihkannya harta kekayaannya guna menghindar dari tanggungjawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT II, maka oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT II berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame Kota Palembang dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1164/Kelurahan Kebun Bunga, Surat Ukur Nomor 103/Kebun Bunga/2008 seluas 168 M2;
- f) Bahwa juga PENGGUGAT juga memiliki sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT II akan ingkar dan lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menghukum TERGUGAT II membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
- g) Bahwa merujuk kepada Pasal 180 HIR, PENGGUGAT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul Bantahan (*verzet*), Banding, ataupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- h) Bahwa oleh karena TERGUGAT II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka patut dan adil jika TERGUGAT I dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng bersama TERGUGAT I.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TERHADAP TURUT TERGUGAT

- a) Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak terlibat dalam perkara ini;
- b) Bahwa keterlibatan TURUT TERGUGAT adalah karena kedudukan dan jabatannya sebagai seorang NOTARIS di PALEMBANG yang membuatkan AKTA PENGOPERAN HAK NOMOR 043 Tanggal 23 JUNI 2015, yaitu berupa pengoperan hak atas bidang tanah dari TERGUGAT I ke PENGUGAT, dan AKTA PENGOPERAN HAK NOMOR 062 TANGGAL 26 JUNI 2015, yaitu pengoperan hak atas bidang tanah dari PENGUGAT ke PT CAHAYA TIMUR INDAH;
- c) Bahwa oleh karena itu sangatlah patut dan adil terhadap TURUT TERGUGAT dihukum untuk TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang PENGUGAT kemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. Menyatakan TERGUGAT I terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan TERGUGAT II terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MATERIIL KEPADA PENGUGAT SEBESAR Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I untuk MEMBAYAR GANTI KERUGIAN IMMATERIIL KEPADA PENGUGAT SEBESAR Rp. 3.347.250.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT II untuk MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MATERIIL KEPADA PENGUGAT SEBESAR Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tunai dan sekaligus;



8. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TETGUGAT II secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut, sedang Tergugat I dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh Kuasanya yang sah kepersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana bukti rellas terlampir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subur Susatyo, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 9 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil dalil yang diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita angka satu (1) sampai dengan posita angka sepuluh (10) TERGUGAT II akui kebenaran dalilnya;



2. Bahwa terhadap posita halaman 7 gugatan penggugat (a,b,dan c), TERGUGAT II keberatan telah dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum, sebab sebagaimana disepakati kalau TERGUGAT I mengembalikan uang kepada TERGUGAT II, maka TERGUGAT II akan mengembalikan semua uang yang telah dititipkan kepada TERGUGAT II dan akan dikembalikan kepada PENGUGAT untuk dikembalikan ke PT. CAHAYA TIMUR INDAH;
3. Bahwa Tergugat II keberatan terhadap dalil dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalilnya pada posita halaman 7 dan 8 huruf (d, e dan f) gugatannya, karena tidak hanya TERGUGAT II yang bertanggungjawab tapi TERGUGAT I lah yang seharusnya TERGUGAT I kembalikan kepada PENGUGAT;
4. Bahwa karena TERGUGAT II sepakat untuk mengembalikan uang titipan dari PENGUGAT setelah dikembalikannya uang dari TERGUGAT I, maka TERGUGAT II sangat keberatan dan menolak petitum yang dimintakan PENGUGAT pada angka (6,8, dan 12);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus, dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Akte Pengoperan Hak No.43 yang tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akte pengoperan Hak nomor ; 62 yang tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 30 juni 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral tanggal 28-2-2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti, berupa foto copy bermaterai cukup, yakni :

1. Fotokopi Transaksi Tanah Wirawan, Jl. Akses Bandara yang tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.2..1.
2. Fotokopi Rekening Koran yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan tanda T.2.2.
3. Fotokopi Rekening Koran yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.2.3

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan saksi 1 (satu) orang, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rusmiadi :

- Bahwa saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah.
- Bahwa lokasi tanahnya itu di akses bandara tepatnya di belakang rumah makan pidang Bandara;
- Bahwa posisinya dipinggir jalan.
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batasnya dan pernah jadi penunjuk batas.
- Bahwa luas tanah itu $\pm 1.200 \text{ M}^2$.
- Bahwa untuk sebelah utara berbatas berbatas dengan Sutarman;
- Bahwa sebelah barat berbatas dengan berbatas dengan gudang dan yang panjangnya $\pm 100 \text{ M}^2$ kebelakang
- Bahwa sebelah timur berbatas berbatas dengan rawa dengan panjang punya H.Sutarman $\pm 50 \text{ m}^2$.
- Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan jalan.
- Bahwa saksi bekerja di swasta dibidang jasa.
- Bahwa saksi sudah lama tahu dengan tanah itu.
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Zainal Abidin.
- Bahwa saksi lihat SPH tanah itu atas nama pak Irawan dan ada satu lagi tapi saya lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Yusuf dan minta tolong ke saksi untuk dibuatkan SPH tetapi setelah saksi cek di BPN ternyata tanah tersebut sudah ada SPHnya atas nama Zainal Abidin.
 - Bahwa saksi tahu yang beli tanah dengan pak Yusuf itu orang dari Jakarta yaitu Aidil Arafah
 - Bahwa saksi kenal Pak Wirawan karena SPH yang di bawa pak Yusuf itu atas nama pak Wirawan.
 - Bahwa Yusuf dan Wirawan mereka berdua berteman.
 - Bahwa saksi tahu kalau di tanah sengketa itu sudah ada nama orang lain karena waktu itu pak Yusuf pernah mengeluarkan peta tanah sengketa itu padahal memang sudah ada nama orang lain di tanah sengketa itu.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pak Wirawan dapat tanah itu;
 - Bahwa asal mulanya tanah itu tanah tanah kosong itu di urus oleh anak pak Wirawan,
 - Bahwa saksi tahu dengan bukti P.1. karena waktu itu pernah dibawakan saya untuk di urus tapi sudah tidak bisa karena sudah nama orang lain.
 - Bahwa bukti P.4 benar ada transaksi dengan orang Jakarta.
 - Bahwa saksi tahu kalau pak Ari Wijaya pernah mengembalikan uang;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Ari Wijaya bersama pak Yusuf dan katanya mau nunggu duit.
 - Bahwa pekerjaan Ari wijaya adalah Camat.
 - Bahwa ketika pengurusan tanah itu pak Ari Wijaya masih Sekretaris Camat.
 - Bahwa saksi bekerja di CV tahun 2000.
 - Bahwa Ari Wijaya sebagai penjamin atau kuasa dari orang orang Jakarta.
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan masalah Jual beli tanah itu;
 - Bahwa saksi tahu Cuma masalah kepengurusannya saja.
- Menimbang, bahwa sedang Tergugat II tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Mei 2019 (terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan karena itu mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Tergugat I maupun Turut Tergugat II yang tidak datang dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah dipersidangan, maka dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual Tanah Milik orang lain kepada Penggugat seharga Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan letak dan batas sebagaimana tercantum dalam Surat Pengoperan Hak N0.43 tanggal 23 Juni 2015 (bukti P-1) sehingga Penggugat mengalami keruagian sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menyangkal atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa demikian juga Terhadap Tergugat II, Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menggunakan untuk kepentingan sendiri uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), uang mana berasal dari harga penjualan tanah milik Penggugat kepada PT.Cahaya Timur Indah dimana Tergugat II dan Tergugat I sebagai pihak perantara dalam jual beli tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Tergugat II akan mengembalikan uang yang dititipkan Penggugat tersebut kepada pihak PT.Cahaya Timur Indah apabila Tergugat I mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa namun berapa dan uang yang mana yang dimaksudkan oleh Tergugat II yang ada pada Tergugat I tersebut tidak dijelaskan, apakah uang pembelian tanah dari Penggugat pada Tergugat I atau uang pembayaran pembelian tanah dari PT.Cahaya Timur Indah kepada Penggugat, namun secara substantif Tergugat II mengakui tentang adanya uang yang dititipkan Penggugat tersebut pada Tergugat II yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat atau PT.Cahaya Timur Indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBG menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, untuk menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat I dengan letak dan batas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengoperan Hak No.43 tanggal, 23 Juni 2015 (bukti P-1) seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanah tersebut oleh Penggugat dijual kepada PT. CAHAYA TIMUR INDAH, yang diwakili oleh Ir.Herman Moeliana, dengan perantara Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengoperan Hak No.62 tanggal 26 Juni 2015 (bukti P-2), dengan ketentuan jika terhadap bidang-bidang tanah tersebut tidak bisa diterbitkan Peta Bidang Tanah sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Hak atas Tanah, maka uang yang telah dibayar tersebut dikembalikan kepada PT. Cahaya Timur Indah.

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah tersebut belum mendapatkan PETA BIDANG TANAH dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai syarat Penerbitan Sertifikat Hak Kepemilikan, maka Penggugat menitipkan uang harga tanah tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Tergugat II sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 30 Juni 2015 (bukti P-3), menunggu Peta Bidang tanah tersebut terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmiadi, bahwa Tergugat I pernah datang ke kantor saksi membawa 2 (dua) SPH yang salah satunya atas nama Penggugat, minta tolong dibuatkan Peta Bidang Tanah ke BPN, namun setelah saksi Cek Di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, ternyata tanah tersebut sudah ada Peta Bidang Tanahnya dan tanah tersebut sudah ada terdapat SPH atas nama Bapak Zainal Abidin, sehingga ditolak oleh BPN. Saksi juga mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada orang jakarta dimana Tergugat II sebagai penjamin dan kuasa dari orang jakarta tersebut, bahkan saksi diminta menunjukan batas-batas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan Kepala Kantor BPN Kota Palembang No.272/16.71-IP.02/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 (bukti P-4) telah terbukti bahwa bidang tanah yang dimintakan Pengukuran dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemetaan oleh Tergugat I tersebut (tanah yang dijual kepada PT.Cahaya Timur Indah) sudah terdapat Sertifikat Hak Milik No.2732 gambar situasi No.885/1993 atas nama Kemas Muhamad Naufal.

Menimbang, bahwa tentang adanya fakta bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pengoperan No.43 tanggal 23 Juni 2015 (bukti P-1) telah dimiliki oleh pihak lain sebelumnya dalam hal ini Kemas Muhamad Naufal tidak disangkal oleh Tergugat I, juga dengan adanya penolakan dari BPN Kota Palembang (bukti P-4) atas permohonan Pengukuran dan Pemetaan atas tanah tersebut oleh Tergugat I melalui saksi Rusmiadi hal itu harus dianggap benar adanya, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa secara hukum Tergugat I telah menjual tanah milik orang lain kepada Penggugat yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian sebesar harga tanah tersebut yakni Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang dengan sengaja menjual tanah milik orang lain kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengoperan No.43 tanggal 23 Juni 2015 (bukti P-1) adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1365 KUH-Perd, sehingga mewajibkan kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut, perbuatan mana dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tindakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I tersebut secara materiil telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka kepada Tergugat I secara hukum sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tanah Penggugat yang dibeli dari Tergugat I tersebut selanjutnya telah dijual Penggugat kepada PT. Cahaya Timur Indah dengan perantara Tergugat II seharga Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus limapuluh lima juta rupiah), dan telah dibayar lunas oleh pihak pembeli (PT.Cahaya Timur Indah) sedang uang harga tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dititipkan Penggugat kepada Tergugat II sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 30 Juni 2015 (bukti P-3) dengan alasan uang tersebut akan diambil Penggugat bila Peta Bidang Tanah tersebut telah diterbitkan oleh BPN sebagaimana sarat yang diperjanjikan dengan PT.Cahaya Timur Indah, bahwa apa bila Peta Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tidak terbit maka uang yang telah dibayar dikembalikan kepada PT.Cahaya Timur Indah.

Menimbang, bahwa pada Akhirnya ternyata Peta Bidang Tanah tersebut tidak dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang, karena tanah tersebut secara hukum sudah dimiliki pihak lain sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.2732 tahun 1993 atas nama Kemas Muhamad Naufal, maka sesuai dengan yang diperjanjikan karena pihak Penggugat selaku pihak Penjual tidak bisa menevni kewajibanvnya maka uang harga tanah yang telah dibayar tersebut oleh Penggugat dikembalikan kepada pihak PT. Cahaya Timur Indah, akan tetapi ternyata uang harga tanah yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat II tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat II untuk kepentingan pribadinya, pada hal Tergugat II mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah miliknya melainkan uang titipan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan uang titipan tersebut untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan atau perbuatan bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH-Perd. dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mampu mengembalikan uang harga tanah tersebut kepada pihak pembeli (PT.Cahaya Timur Indah), sehingga mewajibkan Tergugat II untuk mengganti atau mengembalikan uang yang dititipkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan surat Pengoperan No.43 tanggal 23 Juni 2015 tersebut bukan milik Tergugat I, melainkan sudah milik pihak lain sehingga perjanjian jual beli antara Penggugat dengan PT.Cahaya Timur Indah yang telah disepakati dan telah dibayar seharga Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi batal, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I selain mengembalikan uang harga tanah sebesar Rp.750.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) juga mengganti kerugian akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.1.097.250.000,- - Rp.750.000.000,- = Rp.347.250.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam kasus ini Penggugat juga punya kelalaian sebab sebelum melakukan pembelian tanah dari Tergugat I tidak lebih dahulu melakukan pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Palembang, untuk memastikan status kepemilikan atas tanah yang akan dibeli tersebut, agar tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal seperti yang Penggugat alami sekarang, oleh karena itu Majelis berpendapat keuntungan yang diharapkan tersebut sejak semula memang seharusnya tidak pernah ada, sehingga karenanya tuntutan immateriil dari Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa tentang Petitum Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I, karena merasa malu terhadap PT.Cahaya Timur Indah, Majelis berpendapat apa yang dituntut Penggugat tersebut hal tidak relevan dan merupakan konsekuensi dari kurang hati-hatinya atau kurang ketelitian Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tuntutan kehilangan keuntungan tersebut diatas, karenanya petitum ini juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa dari Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II mengingat tuntutan pokok dari Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan pasal 606a dan 606b RV, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitumnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Big Voorrad*).

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama hasil pemeriksaan dipersidangan, dapat disimpulkan, bahwa tuntutan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000, karena itu tuntutan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan, karena memang sejak semula pengadilan tidak meletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut tidak relevan dipertimbangkan, sehingga tuntutan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat II, bahwa surat-surat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat II maka secara hukum hanya mengikat pada Penggugat sendiri, karena itu bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan semua uraian dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPERD. Serta ketentuan perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi uang kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami, H.KAMALUDIN,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, YOSDI,SH. dan HOTNAR SIMARMATA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu YELVI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSDI, SH.

H. KAMALUDIN, S.H., M.H.

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH,

Panitera Pengganti,

YELVI, SH

Biaya-biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.1.170.000,-
4. PNBP Relas.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya PS.....	Rp. -----
Total.....	Rp.1.271.000,-
(Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	